

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dari dua jenis yaitu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Saling mengenal adalah maksud dan tujuan penciptaan manusia. Sebagaimana termaktub dalam firman-Nya Qur'an Surat al-Hujurat Ayat 13:

... إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ... ﴿١٣﴾

“...Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...”¹

Tentu bukan hanya sampai saling mengenal saja, melainkan sebagaimana atas kuasa-Nya, diciptakan laki-laki dan perempuan juga pasti dengan anugerah berupa rasa cinta. Tetapi jika perihal menyalurkan anugerah yang Allah SWT berikan ini kepada lawan jenis, hanya ada satu cara bentuk penyaluran yang *diridhoi-Nya* yaitu dengan adanya akad perkawinan. Dimana akan tercipta suatu keluarga, lalu diharapkan memiliki suasana bahagia, sejahtera, nyaman serta tentram atau dalam agama dikenal dengan singkatan *samawa* atau *samarata* yakni *sakinah, mawaddah, rahmah* dan *taqwa*.²

Termaktub pada firman-Nya Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

... أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ... ﴿٢١﴾

¹ Fahrur Rozi Abdillah dkk, *Al-Quran Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin* (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia 2023). h. 216

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 101

“... Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang 21.³”

Termaktub Firman Allah SWT mengenai dalil perkawinan lainnya ada pada Al-Quran Surat An-Nur ayat 26:

الْحَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)²⁶.⁴”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, mengungkapkan bahwa perkawinan itu merupakan adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berganti status menjadi pasangan suami istri, dengan maksud menciptakan keluarga / rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Pernikahan itu adalah akad menghalalkan kegiatan hubungan badan dengan lawan jenis, dalam rangka melanjutkan keturunan, dan juga dari masing-masing pasangan memperoleh rasa *samawa*. Tidak terlepas bahwa pernikahan itu tanggung jawab yang bukan sekedar dalam pemenuhan materi dan non materi, tetapi ada hal lain yang mesti dipenuhi, baik perihal rohani, kejiwaan, maupun yang berhubungan dengan kemasyarakatan.

³ Fahrur Rozi Abdillah dkk, *Al-Quran Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin* (Bandung:Al-Qosbah Karya Indonesia 2023). h. 406

⁴ Fahrur Rozi Abdillah dkk, *Al-Quran Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin* (Bandung:Al-Qosbah Karya Indonesia 2023). h. 352

⁵ *Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pasal 1

Agama Islam mengajarkan, ada hal-hal penting yang menjadi pertimbangan ketika akan mencari teman hidup dalam menempuh kehidupan berkeluarga nanti supaya memperoleh yang tentunya baik dan tepat serta menghendaki untuk berhati-hati dalam memilih karena perkawinan yang akan terjadi adalah sebagai penyempurna agama kelak yang akan membawa baik pada kebahagiaan ataupun sebaliknya di dunia maupun di akhirat ⁶, yaitu dengan adanya *kafa'ah*.

Kafa'ah atau lebih dikenal dengan sekufu, memiliki makna kesetaraan, imbang, serasi, serupa dan bisa disebut juga dengan sebanding. Dalam islam, *kafa'ah* pada perkawinan itu dimaknai dengan serasi dan sebanding calon pasangan suami juga istri sehingga antara keduanya tidak didapati rasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan pada filosofi masyarakat bersuku sunda mengenal dengan istilah *repok* yang memiliki makna serasi, cocok dan seimbang, dengan harapan keluarga hidup harmonis dan terhindar dari perselisihan.⁷

Terungkap dalam hadits riwayat Bukhari No 4700 mengenai *kafa'ah* sebagai sebuah sinyal yang diberikan oleh Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya,

⁶ Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan,2010.) h.19

⁷ Fahrur Rozi Abdillah dkk, *Al-Quran Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin* (Bandung:Al-Qosbah Karya Indonesia 2023) h. 101.

karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.⁸”

Berdasarkan hadist tersebut dapat ditarik bahwa ketika mencari calon pasangan maka idealnya dilihat dari agamanya terlebih dulu sebelum pada aspek yang lain. Sebab islam menekankan dalam pencarian jodoh haruslah yang taat ibadahnya, bukan hanya tentang duniawi dan kesenangan sementara. Sebab dari baiknya ibadah yang dilakukan, kelak ketika bersama pasangan yang seperti itu, maka pasangan tersebutlah yang teman dalam mengajari pada keturunan sebagaimana menjadi penerus ajaran islam selanjutnya. Dan sebab lain jika melihat *kafa'ah* dari tahta dan harta maka akan ada istilah kasta, dan jika melihat dari rupa maka hal tersebut akan hilang dimakan waktu. Padahal dalam islam mengungkapkan dihadapan Allah SWT semua itu sama dan yang menjadi pembeda adalah mengenai ketaqwaannya.⁹

Menurut jumbuh ulama yaitu Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa yang menjadi prioritas utama perihal *kafa'ah* dilihat dari aspek agamanya, akan tetapi dari jumbuh ulama ini berbeda pendapat dalam menentukan aspek selanjutnya, dimana Imam Mazhab Hanafi dan Imam Hambali mengungkapkan menambahkan aspek nasab, kemerdekaan, profesi dan kemakmuran perihal materi,¹⁰ lalu Imam Syafii sama seperti Imam Hambali dan Imam Hanafi, namun ditambahkan lagi dengan keadaan fisik, sedangkan jika Imam Malik hanya menambahkan aspek kondisi cacat atau tidaknya setelah aspek agama.

Kafa'ah ini bukan termasuk pada rukun maupun syarat pernikahan yang bilamana tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Namun *kafa'ah* ini adalah salah satu faktor lain yang menjadi penunjang dimana diasumsikan sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan ideal, lalu hasil dari

⁸ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Al-Jami Al-Musnad As-Shabib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasullah SAW Wa Sunnanihi WA Ayyamihi*(Shahih Bukhari), (Dar Tuq An-Najah,Cetakan Pertama: 2001) No. 4700

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cetakan 1 2006), h.48

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Darulfikir,) h.214

pelaksanaan *kafa'ah* ini akan diperoleh pasangan suami istri yang akan bahagia, dan menjamin bahwa keduanya akan terhindar dari ancaman kegagalan rumah tangga. Sebagaimana terungkap pada BAB X, Kompilasi Hukum Islam mengenai Pencegahan Perkawinan:¹¹ Pasal 61 dimana "Tidak sekufu bukan berarti alasan untuk mencegah sebuah perkawinan. Tetapi ada pengecualian dimana tidak boleh tidak sekufu disebabkan beda agama." Dari pasal tersebut setidaknya terungkap bahwa *kafa'ahnya* itu dilihat dari aspek agama terlebih dulu.

Penentuan *kafa'ah* kiranya penting sebelum melangsungkan perkawinan, dan baiknya diterapkan juga oleh semua orang islam. Dengan semakin berkembangnya zaman, bahwa penentuan *kafa'ah* itu dilakukan bukan hanya oleh satu pihak saja, semisal hanya perempuan saja yang menentukan atau sebaliknya pihak laki-laki saja, melainkan oleh keduanya sebab mereka berperan sama dalam menentukan *kafa'ah*. Akan tetapi dalam konsep dasar bahwa perempuan memiliki hak untuk memberi standar bagaimana calon suaminya kelak, Apalagi saat ini negara Indonesia, bahkan seluruh dunia di dominasi oleh orang-orang yang termasuk pada Generasi Z yaitu merupakan orang yang lahir dengan rentan tahun 1995 sampai 2010, dimana jika melihat tahun 2022 maka akan menginjak umur sekitar 12-27 tahun. Di Indonesia sendiri Generasi Z ada sebanyak 27,94 % berdasarkan dari hasil perhitungan jumlah penduduk secara periodik oleh Badan Pusat Statistik yang dilakukan pada tahun 2020¹². Sedangkan berdasarkan data terinput di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 pasangan yang mendaftarkan perkawinannya ada sebanyak 1037, diantaranya sebanyak 621 pasangan adalah masuk kepada Generasi Z.¹³

¹¹ Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta. 2018)., Bab.10 Pasal. 61., h. 310.

¹² Diyan Nur Rakhmah, "Gen Z Dominan, Apa Maksudnya Bagi Pendidikan Kita?" <https://pskp.kemdikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-maksudnya-bagi-pendidikan-kita> ., *Artikel PSKP Kemdikbudristek*, 04 Februari 2021., diakses pada hari Selasa, 31 Januari 2023 pukul 20.00

¹³ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah., *Data Umur Pernikahan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.*,

Kekhasan yang dimiliki dari orang Generasi Z adalah tentang penguasaan teknologi informasi yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari atau lebih dikenal istilah melek terhadap internet dan media sosial. Kekhasan lain dari orang Generasi Z itu serba instan dan serba singkat.¹⁴ yang tentunya mempengaruhi cara menilai, memandang suatu hal, mempengaruhi tujuan hidup orang – orang Generasi Z, dan bisa dimaknai bahwa Generasi Z ini lebih maju, lebih terbuka pikirannya dan tidak terlalu memikirkan tentang norma.¹⁵ Karena kekhasan yang mereka miliki, sehingga tidak mungkin tidak mempengaruhi mereka pada aspek perkawinan yakni mengenai *kafa'ah*. Sebab pada kenyataannya orang-orang yang masuk pada Generasi Z dalam menentukan pasangan melihat lebih karena sikap dan sifatnya yang merasa cocok, dan aspek *kafa'ah* yang lebih condong kepada keadaan sosial yaitu ekonomi, dan pendidikan pasangannya, tidak terlalu menitikberatkan pada agama selain karna agama yang dianut sama.

Mayoritas pasangan generasi Z yang ada pada lingkup Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bahwa dalam melangsungkan perkawinan tidak ingin dengan yang berbeda latar belakang agamanya, ekonominya, nasabnya, profesinya dan pendidikannya. Sebab merasa jika adanya perbedaan maka menjadi kekhawatiran diantara pasangan takut keluarganya kelak harmonisnya kurang, terjadinya perselisihan yang tak berujung, terkadang jika terjadi terus menerus bisa sampai bercerai.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis bermaksud ingin meneliti lebih dalam dan menjadikan karya ilmiah dengan judul **Konsep Kafaah dalam Perkawinan bagi Pasangan Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat**

¹⁴ Diyan Nur Rakhmah, “Gen Z Dominan, Apa Maksudnya Bagi Pendidikan Kita?” <https://pskp.kemdikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-maksudnya-bagi-pendidikan-kita> ., *Artikel PSKP Kemdikbudristek, 04 Februari 2021.*, diakses pada hari Minggu, 13 Februari 2023 pukul 01.40

¹⁵ “Bab 2 Tinjauan Pustaka”, (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta) <http://e-journal.uajy.ac.id/20854/3/EM217822.pdf> diakses pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 pukul 18.07

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan diuraikan adalah:

1. Bagaimana motivasi bagi pasangan Generasi Z dalam menerapkan konsep *kafa'ah* sebelum melakukan perkawinan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana pemahaman Generasi Z berkenaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemahaman Generasi Z berkenaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motivasi bagi pasangan Generasi Z dalam menerapkan konsep *kafa'ah* sebelum melakukan perkawinan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui pemahaman Generasi Z berkenaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam berkenaan pemahaman Generasi Z mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis,
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan berupa sumbangan pemikiran, terutama untuk konsentrasi hukum keluarga, lalu diharapkan juga hasil dari penelitian ini bisa memberikan juga menambah referensi serta menjadi masukan bagi penelitian karya ilmiah selanjutnya dimasa

yang akan datang, terutama mengenai konsep *kafa'ah* pada perkawinan pasangan Generasi Z.

- b) Hasil penelitian ini merupakan bentuk penerapan ilmu-ilmu yang telah ditempuh selama kuliah, yaitu berupa penerapan dalam menganalisis maupun secara langsung dilapangan.

2. Secara praktis,

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi untuk semua golongan baik itu masyarakat maupun pemerintah dari setiap detail yang ada pada karya ilmiah ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam mengkaji karya ilmiah ini, menjadikan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan penunjang. Diantara penelitian terdahulu adalah:

Gusti Rifki Prayuda (Skripsi) “*Pengaruh Pemahaman Tentang Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Persepsi Generasi Milenial di Kota Banjarmasin)*”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang pemahaman sebanding atau *kafa'ah* dalam persepsi generasi milenial di kota Banjarmasin dan dampak dari konsep *kafa'ah itu sendiri* terhadap keharmonisan keluarganya. Untuk pesamaannya, sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dan metode yang digunakan adalah deskripsif analisis. Adapun perbedaan dari skripsi sebelumnya dengan penelitian penulis adalah Pada penelitian sebelumnya Locus tempat di Kota Banjarmasin. Sedangkan pada penelitian penulis di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, lalu subjek penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada generasi milenial, sedangkan pada penelitian penulis pada Generasi Z dan membahas tentang tinjauan hukum mengenai kafaah.

¹⁶ Gusti Rifki Prayuda, “Pengaruh Pemahaman Tentang *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga(Studi Persepsi Generasi Milenial di Kota Banjarmasin)”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022) <https://idr.uin-antasari.ac.id/21567/>

Muhamad Tamiz (Skripsi) ”*Perspektif Hukum Islam Terhadap Kafa’ah dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang* ”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang *kafa’ah* atau sekufu, yang mana menurut masyarakat banyak yang beranggapan bahwa perkawinan layaknya dilakukan dengan kufu. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang *kafa’ah* dan metode yang digunakan deskriptif analisis (studi lapangan), sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya Locus tempat di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang. Sedangkan pada penelitian penulis di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, subjek penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat Kecamatan Ciomas, sedangkan pada penelitian penulis pada Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan pada skripsi terdahulu membahas bagaimana perspektif hukum islam terhadap perspektif masyarakat Kecamatan Ciomas.

Fiqi Taufiq Rahman (Skripsi) ”*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung* ”.¹⁸ Dalam skripsi ini membahas sebuah kasus pernikahan yang menerapkan konsep *kafa’ah* dalam latar belakang pendidikan pada masyarakat Desa Haurpugur sehingga adanya pemaksaan dalam pernikahan. Persamaan pada skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *kafa’ah*, metode yang digunakan deskriptif analisis (studi lapangan) dan membahas tentang pemahaman *kafa’ah* terhadap tujuan perkawinan. Sedangkan perbedaannya bahwa pada penelitian sebelumnya Locus tempat di desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Sedangkan pada penelitian penulis di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, subjek penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada

¹⁷ Muhammad Tamiz, ”*Perspektif Hukum Islam Terhadap Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang*”(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten, 2020) <http://repository.uinbanten.ac.id/5310/2/bagian%20depan%20skripsi%20tamiz%20fix.pdf>

¹⁸ Fiqi Taufiq Rahman ”*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*”(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017) <https://etheses.uinsgd.ac.id/6413/>

pemahaman masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Ciomas, sedangkan pada penelitian penulis pada Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. dan membahas bagaimana tinjauan hukum islam konsep *kafa'ah* masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sedangkan pada penelitian penulis mengenai pandangan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang dipahami oleh Generasi Z.

Lutfia Hidayah (Skripsi) "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Tulungagung*".¹⁹ Dalam skripsi ini membahas adanya konsep kafa'ah dalam perkawinan di Kabupaten Tulungagung menurut pendapat ulama pondok pesantren yang mana adanya persamaan dan perbedaan dalam mempertimbangkan kriteria kafa'ah dalam perkawinan. Persamaan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *kafa'ah*, sedangkan perbedaannya adalah Pada penelitian sebelumnya locus tempat di beberapa pondok pesantren di Tulungagung sedangkan pada penelitian penulis di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Subjek Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada perspektif ulama pondok pesantren di tulungagung, sedangkan pada penelitian penulis yaitu Generasi Z yang ada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan penelitian terdahulu membahas mengenai persamaan dan perbedaan konsep *kafa'ah* perspektif ulama pondok pesanteren di Tulungagung.

Prylia Wiji Ambarwati (Skripsi) "*Implementasi Konsep Kafa'ah Nasab dalam Perkawinan Tradisi Masyarakat Arab: Studi Kasus di Desa Padurenan Kecamatan Mustika Kota Bekasi Bantar Gebang*".²⁰ Skripsi ini membahas tentang perkawinan tradisi masyarakat keturunan Arab di Desa Padurenan

¹⁹ Lutfia Hidayah "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Tulungagung*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019) <http://repo.uinsatu.ac.id/12213/>

²⁰ Prylia Wiji Ambarwati "*Implementasi Konsep Kafa'ah Nasab dalam Perkawinan Tradisi Masyarakat Arab: Studi Kasus di Desa Padurenan Kecamatan Mustika Kota Bekasi Bantar Gebang*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022) <https://etheses.uinsgd.ac.id/51435/>

kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Bantar Gebang, yaitu bahwa tolak ukur kafa'ah yang diutamakan ialah faktor nasab/keturunan bagi golongan Arab di Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Bantar Gebang. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dan metode yang digunakan deskripsif analisis sedangkan perbedaanya Pada penelitian sebelumnya locus di Desa Padurenan Kecamatan Mustika Kota Bekasi Bantar Gebang Sedangkan pada penelitian penulis di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dan Subjek Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada masyarakat keturunan Arab di Desa Pedurenan, sedangkan pada penelitian penulis pada Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat .

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gusti Rifki Prayuda	“Pengaruh Pemahaman Tentang Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Persepsi Generasi Milenial di Kota Banjarmasin	Membahas tentang <i>kafa’ah</i> dan menggunakan metode deskriptif analisis	Locus penelitian berbeda, subjek berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda
2.	Muhamad Tamiz	Perspektif Hukum Islam Terhadap <i>Kafa’ah</i> dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang	Membahas tentang <i>kafa’ah</i> , menggunakan perspektif hukum islam, menggunakan metode deskripsif analisis	Locus penelitian berbeda
3.	Fiqi Taufiq Rahman	Konsep <i>Kafa’ah</i> dalam Perkawinan	Membahas tentang <i>kafa’ah</i> , menggunakan	Perbedaan penelitian ini dengan

		Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung	metode deskriptif analisis, dan menggunakan tinjauan islam	penelitian penulis adalah locus penelitian berbeda dan subjek yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda
4.	Lutfia Hidayah	Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Tulungagung	Membahas tentang <i>kafa'ah</i> dan metode yang digunakan deskripsif analisis	Locus berbeda , Subjek Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada perspektif ulama pondok pesantren di tulungagung, dan penelitian terdahulu membahas mengenai persamaan dan perbedaan konsep <i>kafa'ah</i> perspektif ulama pondok pesanteren di Tulungagung.
5.	Prylia Wiji Ambarwati	Implementasi Konsep <i>Kafa'ah</i> Nasab dalam Perkawinan Tradisi Masyarakat Arab: Studi Kasus di Desa Padurenan Bekasi Bantar Gebang	Membahas tentang <i>kafa'ah</i> dan metode yang digunakan deskripsif analisis	Locus penelitiannya berbeda dan subjeknya pun berbeda yaitu masyarakat Arab dengan Generasi Z

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dicantumkan, maka digunakan sebagai referensi dalam membuat suatu kerangka berfikir agar bisa selesai penelitian dengan lebih mudah. Penelitian dengan inti pembahasan mengenai pemahaman konsep *kafa'ah* dalam perkawinan bagi Pasangan Generasi Z Studi Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dimana dalam konsep perkawinan yang dipahami oleh orang Generasi Z yang ada di lingkungan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yaitu lebih sikap dan sifatnya yang merasa cocok, dan aspek *kafa'ah* yang lebih condong kepada ekonomi, keadaan sosial pasangannya, fisiknya, dan tidak menitikberatkan pada agama.

Istilah *kafa'ah* secara umum adalah berasal dari bahasa arab (كَفِيء) yang memiliki arti setara atau sama. Ungkapan kata *kafa'ah* ini ada dalam al-Quran surat Al-Ikhlâs ayat 4, dengan arti yang sama yaitu “setara atau sama”

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

“Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”²¹

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yakni keserasian serta keseimbangan antara calon wanita dan calon pria sehingga kedua pihak tidak merasa keberatan dengan segala hal yang menjadi pertimbangannya untuk melangsungkan perkawinan. Atau bisa juga sebandingnya pria dengan calon istrinya, perihal kedudukan, tingkat sosial serta derajat dalam akhlak dan tidak tertinggal pula kekayaan. Sedangkan menurut istilah fiqih *kafa'ah* dikenal dengan sejdoh, sama, seimbang, serasi atau bisa juga serupa.

Allah melihat manusia semuanya sama, tidak ada yang membedakan dari hal apapun itu yang ada didunia, kecuali dari ketaqwaan manusia itu sendiri.

²¹ Fahrur Rozi Abdillah dkk, *Al-Quran Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin* (Bandung: Al-Qosbah Karya Indonesia 2023) h. 605

Sedangkan berdasar dari hadits nabi penekanan perihal *kafa'ah* dalam menentukan calon pasangan adalah agama sebelum pada hal yang lain, sebagaimana dalam haditsnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”²²

Adapun pendapat para ulama mazhab mengenai *kafa'ah* dalam menentukan kriteria calon pasangan:²³

1. Mazhab Syafi'i melihat pada empat aspek kriteria yakni:
 - a) Kebangsaan
 - b) Ifaah atau keagamaan
 - c) Merdeka
 - d) Pekerjaan
2. Mazhab Maliki melihat pada dua aspek kriteria yakni:
 - a) Agama
 - b) Tidak cacat.
3. Mazhab Hanabilah sama dengan mazhab Syafi'i tetapi pada mazhab Hanabilah menambahkan aspek kekayaan sebagai penunjang kafa'ah.

²² Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi., *Al-Jami Al-Musnad As-Shahib al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*. No. 4700

²³ Zahrotun Nafisah Dan Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab" *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2018. hh.133-135, diakses pada hari Sabtu, 04 Februari 2023 pukul 18.10

4. Mazhab Hanafi melihat pada lima aspek kriteria yakni:

- 1) Agama/*din*
- 2) Merdeka
- 3) Turunan
- 4) Profesi
- 5) Harta.

Para ulama madzhab sepakat mengutamakan dari aspek *din* atau agamanya dan berbeda paham dalam aspek yang lainnya. Dari hal tersebut *kafa'ah* atau seimbang dalam perkawinan merupakan salah satu faktor pendorong dalam terciptanya tujuan perkawinan yang disingkat *samawa*, yakni sakinah, mawadah dan rahmah dan sebagai bentuk jaminan lebih pada keselamatan perempuan dari kegoncangan rumah tangga. Tujuan pernikahan bisa diperoleh dengan kerjasama antara suami dan istri dengan baik sehingga tercipta suasana sejahtera, aman dan damai, Walaupun pada tujuan *kafa'ah* ini bukan mutlak harus melainkan sebagai penunjang utama sebab tidak diragukan adanya kedudukan yang sebanding antara kedua pasangan bisa menghasilkan suatu keberhasilan hidup berumah tangga dan terpelihara dari kegagalan. Dan apabila diminta memilih antara yang taat dengan yang biasa-biasa, maka hendaklah mendahulukan yang taat.

Kafa'ah tidak disinggung dalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan . Masalah *kafa'ah* hanya disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 61 Bab 10 tentang Pencegahan Perkawinan, yang berbunyi “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”. Berarti tidak ada ketentuan yang pasti dalam KHI atau tidak ada ungkapan secara tegas yang mengatakan apa indikator atau aspek yang harus didahulukan terkecuali perihal kualitas keberagamaanya.

Agama sebagai unsur utama dan esensial dalam kriteria sekufu sebagaimana pada hadits Rosullullah SAW dan pendapat 4 imam mazhab juga ulama lain bahkan dalam KHI yang tidak terbantahkan . Sebab dalam agama didapati makna kebaikan yang mana terdapat dalam syariat agama.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas yaitu tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pasangan Generasi Z

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu data yang di perhatikan berupa menggunakan kata-kata, gambar, atau video yang memiliki makna, atau dengan kata lain yakni data yang dinyatakan dengan pernyataan yang bukan berbentuk angka.

3. Sumber Data

a) Data primer

Data primer dikenal dengan data asli merupakan sumber data utama yang digunakan untuk memilah berbagai data serta informasi berkaitan dengan fokus yang dikaji. Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan informan yaitu Generasi Z sebanyak 24 pasangan.

b) Data sekunder

Data sekunder dikenal dengan data sebelumnya merupakan data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, bisa berupa perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian terdahulu,²⁴ yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah menghimpun, merangkum, memilih hal pokok yang bersesuaian dengan objek penelitian, dan menfokuskan

²⁴ Soerjono Soekanto, Buku "*Pengantar Penelitian Hukum*"., (Depok: 2015) , h.12.

pada hal-hal yang akan dikaji yaitu tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

b) Wawancara

Wawancara ialah proses mendapatkan penjelasan dari informan, dengan peneliti. Dimana caranya adalah dengan melakukan tanya jawab antara keduanya. Wawancara tidak hanya dilakukan sekali tetapi bisa dilakukan secara berkali-kali. Dalam wawancara telah dipersiapkan daftar pertanyaan.

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka kepada informan dimana berhubungan dengan konsep *kafa'ah* bagi pasangan Generasi Z yang ada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Jawaban yang diberikan oleh informan tidak dibatasi sehingga informasi yang diperoleh dirasa lengkap dan mendalam. Setiap jawaban akan direkam atau dicatat agar data yang didapatkan sungguh-sungguh bisa dipertanggung jawabkan.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara:

- a) Reduksi data yaitu membeberkan hasil data yang didapat baik dari literatur maupun wawancara yang berhubungan dengan hukum perkawinan dikoreksi dan dipadukan dengan kerangka berfikir sehingga dapat digunakan untuk menjawab fokus penelitian yakni mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan bagi pasangan Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- b) Display data atau penyajian data berupa uraian singkat, bagan, atau hubungan antarkategori. Dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara yang diatur secara berurutan dan dihubungkan dengan fokus penelitian yakni mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan bagi pasangan Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

- c) Menarik kesimpulan. Setelah penyajian data maka diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang terkandung di dalamnya temuan penelitian yaitu tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan bagi pasangan Generasi Z di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

